

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA !.-

M A H K A M A H A G U N G :

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Reg.No.1140 K/Sip/1975.-
=====

MOCH. CHOJIM, bertempat tinggal di Jl. Surtikanti Utara No.24 Semarang Barat, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-pembanding;

m e l a w a n :

1. MBOK NGADINAH,
2. MBOK SOETIJAH, keduanya bertempat tinggal di Jl.Jagalan No.5 Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, tergugat² dalam kasasi, dahulu tergugat²-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat² yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat² tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat² dalam kasasi sebagai tergugat²-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Demak pada pokoknya atas dalil²:

bahwa pada tahun 1958 telah meninggal dunia di desa Mranggen seorang yang bernama HAJI RABIN ABDUL-KARIM dengan meninggalkan 3 orang anak yang masih hidup ialah penggugat-asli dan tergugat²-asli sebagai ahliwaris;

bahwa selain dari itu almarhum HAJI RABIN ABDUL-KARIM ada juga meninggalkan harta gono-gini berupa barang² bergerak dan tidak bergerak, yang perinciannya

/masing²

masing² seperti disebut dalam surat gugatan yang seluruhnya dikuasai oleh para tergugat-asli;

bahwa penggugat-asli telah meminta dengan jalan damai kepada tergugat²-asli supaya barang² tersebut dibagi waris diantara penggugat-asli dan tergugat²-asli, tetapi tidak berhasil;

bahwa berdasarkan hal² tersebut, maka penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Demak supaya memberi keputusan sebagai berikut :

1. menyatakan bahwa penggugat dan tergugat ke I adalah ahliwaris syah dari almarhum HAJI RABIN ABDULKARIM;
2. menyatakan syah pula bahwa penggugat adalah anak keturunan dari almarhum suami isteri HAJI RABIN ABDULKARIM dan MBOK KASIDAH;
3. menyatakan syah bahwa barang gono-gini sub.a dan b adalah asal dari gono-gini almarhum HAJI RABIN ABDULKARIM dan MBOK KASIDAH;
4. menghukum kepada tergugat ke I untuk mengadakan pemecahan/pembagian barang² sub. a dan b tersebut sedemikian rupa, sehingga penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari bagiannya dari hasil gono-gininya MBOK KASIDAH dan ditambah $\frac{1}{4}$ bagian dari setengahnya dari bagian ayahnya almarhum HAJI RABIN ABDULKARIM sama dengan $\frac{2}{4}$ ditambah $\frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ bagian, sedang untuk tergugat ke I tersebut mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, dan apabila tidak mungkin dibagi dengan berupa barang dan sebagai gantinya uang sebesar $\frac{3}{4} \times \text{Rp.700.000,-} = \text{Rp.525.000,-}$;
- menghukum pula kepada tergugat² untuk membayar

/biaya

- biaya dalam perkara ini, dan kepada tergugat ke II supaya tunduk dan taat kepada keputusan ini;

bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Demak, yaitu dengan keputusannya tanggal 2 Juli 1969 No.14/1969 Pdt.Dmk.;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, dengan keputusannya tanggal 17 April 1975 No.27/1971 Pdt./PT.Smg.;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 9 Juni 1975 kemudian terhadapnya oleh penggugat-pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juni 1975 sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan²-nya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 1975

bahwa tentang permohonan kasasi tersebut pada tanggal 27 Juni 1975 telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara saksama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang² No.14 tahun 1970, tentang Ketentuan² Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang² No.19 tahun 1964, tentang Ketentuan² Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara-kasasi seperti yang dimaksud dalam pasal 49 (4) Undang² No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung meng

/anggap

anggap perlu untuk menegaskan Hukum Acara-kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini, berdasarkan pasal 40 Undang² No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang² No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang² No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal² yang telah diatur dalam Undang² No.13 tahun 1965, kecuali kalau bertentangan dengan Undang No.14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai Hukum Acara-kasasi adalah Hukum Acara-kasasi yang diatur dalam Undang² No.1 tahun 1950 sekedar tidak bertentangan dengan Undang² No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan²-nya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama - diajukan dalam tenggang² waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang², maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan² yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- bahwa Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan cara untuk melakukan peradilan yang harus diturut menurut Undang²;
- bahwa benar penggugat untuk kasasi/penggugat-asal adalah anak anak dalam perkawinan antara almarhum HAJI RABIN ABDULKARIM dengan isteri ke III MBOK KASIDAH yang dimuka sidang dikuatkan saksi² 1 s/d

4 dan saksi² tersebut melihat dan mengalami sendiri peristiwa perkawinan antara almarhum HAJI RABIN ABDUL KARIM dengan isteri ke III MBOK KASIDAH dan lahirnya penggugat untuk kasasi/penggugat-asal dalam perkawina itu sesuai dengan pasal 1866 Kitab Undang² Hukum Perdata ~~144~~ atau pasal 164 R.I.B.;

--m.c.-- 2x

[Handwritten signatures and initials]

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang² Mahkamah Agung Indonesia (Undang² No.1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan judex-facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang², maka ~~syah~~ permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi MOCH.CHOJIM tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang² No.14 tahun 1970, Undang² No.13 tahun 1965 dan Undang² No.1 tahun 1950;

M E M U T U S K A N :

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : MOCH.CHOJIM tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar

/biaya

biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp.2.580,- (dua ribu lima ratus delapan puluh rupi

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 April 1978, dengan BRM.Hanindyopoetro Sosropranoto SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Palti Radja Siregar SH. dan Z.Asikin Kusumah Atmadja SH., sebagai Hakim²-Angga dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari :

R A B U tanggal 24 MAI 1978, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh, Hendrotomo SH., dan R.Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH., Hakim²-Angga dan T.S.Aslamijah Sulaeman SH., Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim²-Anggauta :

K e t u a ,

<u>B i a y a :</u>	
Pemberitahuan kasasi	Rp.2.500,-
Redaksi	Rp. 30,-
Meterai	Rp. 50,-

	Rp.2.580,-
	=====

Panitera-Pengganti,